

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desain Formulir *Informed Consent* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC memiliki komponen, prinsip-prinsip perancangan serta item pengisian formulir yang dirancang berdasarkan pada kebutuhan pengguna.
2. Komponen desain Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC Yogyakarta meliputi Komponen *Heading* (Kepala Formulir), *Introduction* (Pendahuluan), *Instruction* (Instruksi), *Body* (Isi) dan *Close* (Penutup).
3. Kekurangan prinsip perancangan pada Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC adalah belum adanya ukuran margin yang disesuaikan untuk keperluan pembolongan, selain itu belum tersedianya penggunaan *checkbox* pada item pengisian “jenis kelamin”, serta penggunaan No. dan Tanggal Pencetakan.
4. Ketersediaan Item pengisian Formulir *Informed Consent (IC)* “Surat Persetujuan Tindakan Medis” di Klinik AMC terdiri dari data identifikasi pasien; data klinis; dan data persetujuan. Ketersediaan item pengisian data klinis pada formulir tersebut, berupa item nama atau jenis tindakan medis, sedangkan item yang tidak tersedia, diantaranya Diagnosis (WD & DD) atau diagnosis kerja & diagnosis banding; Dasar diagnosis; Indikasi tindakan; Tata cara; Tujuan (tindakan kedokteran); Risiko; Komplikasi; Prognosis; Alternatif dan risikonya; Lain-lain, yang dapat mengurangi keakuratan informasi pada formulir.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan perancangan ulang Formulir *Informed Consent* yang disesuaikan dengan komponen, prinsip-prinsip serta ketersediaan item pengisian yang mengacu pada KARS 2012 dan kebutuhan dari pengguna.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan komponen instruksi untuk mendukung kelengkapan keterisian Formulir *Informed Consent* (IC) “Surat Persetujuan Tindakan Medis”.
3. Sebaiknya dilakukan perancangan ulang formulir dengan menerapkan prinsip-prinsip desain formulir, seperti:
 - a. Jarak *margin* tepi kiri diubah menjadi ≥ 2 cm, sehingga area untuk pembolongan menjadi lebih lebar dan tidak melewati batas pada *margin* tersebut;
 - b. Penggunaan *checkbox* diterapkan pada item pengisian “jenis kelamin”, guna untuk mempermudah dan mempercepat saat proses pengumpulan/merekam data;
 - c. Diadakannya atau dicantumkanannya No. dan Tanggal Pencetakan, guna untuk manajemen pengelolaan formulir.
4. Sebaiknya koordinator bagian rekam medis menyampaikan kepada pengguna bahwa item pengisian Data Klinis Formulir *Informed Consent* (IC) belum lengkap yang meliputi item Diagnosis (WD & DD); Dasar diagnosis; Indikasi tindakan; Tata cara; Tujuan (tindakan kedokteran); Risiko; Komplikasi; Prognosis; Alternatif dan risikonya, sehingga perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut.